



PENETAPAN

Nomor 0547/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 01 – 01 – 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0547/Pdt.P/2022/PA.Bgl, tanggal 04 Nopember 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama SUAMI PEMOHON Tanggal 10-5-1996 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/59/1996 tertanggal 10-5-1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo, namun sekarang Pemohon sudah cerai dengan Wanita tersebut;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, umur 20 tahun;
- ANAK II, umur 18 tahun 2 bulan;
- 3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK II, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, umur 33 Tahun 4 Bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan-8 Januari 1984) Pekerjaan Penjual seperpat Mobil, dengan berpenghasilan satu bulan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) , Alamat Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 18 Tahun 2 Bulan;
- 4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun;
- 5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya dan karena begitu dekatnya Kami pemohon sangat khawatir sekali dengan pergaulan bebas saat ini, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 6. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
- 7. Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apa bila mereka berumah tangga.
- 8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK II) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);

Penetapan No. 0547/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK II) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI)
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa, Para pemohon kemudian bersedia menunda perkawinan ANAK II hingga mencapai usia 19 tahun dan sepatutnya untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 0547/Pdt.P/2022/PA.Bgl tertanggal 07 Nopember 2022 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya hingga usia yang diizinkan oleh undang-undang dan pada hari sidang Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 0547/Pdt.P/2022/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Soadah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Soadah Erna TS, S.Sy.,

Penetapan No. 0547/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 4



Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 128.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 263.000,00
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PANITERA MUDA PERMOHONAN

WIMIK UMROH, S.H.